



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POHUWATO



PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN SOSIAL

DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan perubahan jenis bantuan kepada masyarakat yang semula berupa bahan pangan menjadi bahan pangan dan uang tunai oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam rangka jaring pengaman sosial untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19;
- b. bahwa dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktifitas di luar rumah;
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admininstrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);



Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID – 19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID – 19);
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Viruss Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang Kesiapsiagaan Penyebaran Penyakit Infeksi Corona Virus Disease (COVID – 19) di provinsi Gorontalo;
7. Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor 202/Sed/BKPP/808-III tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
8. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 152/33/V/2020. Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid 19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGEMAN SOSIAL DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Kepala Desa adalah kepala desa yang berada di Kabupaten Pohuwato.
5. Lurah adalah lurah yang berada di Kabupaten Pohuwato.
6. Organisasi Perangkat Daerah disingkat dengan OPD.
7. Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat Bansos.
8. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat dengan KPM.
9. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat yang direkrut oleh pemerintah dan membantu dalam melaksanakan kegiatan kesehatan.
10. *Corona Virus Disease* 2019 selanjutnya disingkat dengan COVID-19.
11. Gugus Tugas Covid-19 adalah Organisasi khusus yang dibentuk ditingkat Kabupaten yang diketuai langsung Bupati dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pohuwato.
12. Jaring Pengaman Sosial adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memberikan bantuan sosial atas dampak sosial ekonomi dari Covid-19.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS yang sebelumnya dikenal dengan BDT (Basis Data Terpadu) adalah masyarakat yang setelah diidentifikasi masuk dalam golongan miskin dan rentan miskin.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

14. Sektor terdampak adalah jenis sektor yang mengalami kelumpuhan atau pengurangan pendapatan akibat adanya kebijakan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah.

BAB II
FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2



Peraturan Bupati ini merupakan Petunjuk teknis Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato dalam rangka jaring pengaman sosial dampak COVID-19 yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan program kegiatan bantuan sosial tingkat kabupaten, kecamatan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis meliputi tujuan, sasaran dan manfaat, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengaduan.

Pasal 4

- (1) Uraian tentang petunjuk teknis Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Menyusun laporan dan mendokumentasikan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada ketua gugus tugas melalui dinas pangan tembusan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, Nomor 24) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 11 Mei 2020

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KARAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2020



TANGGAL : 2020

PERIHAL : TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN POHUWATO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN
SOSIAL DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

A. DASAR HUKUM

Berbagai dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato terkait penyikapan atas wabah Covid 19 sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID – 19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID – 19);
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Viruss Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang Kesiapsiagaan Penyebaran Penyakit Infeksi Corona Virus Disease (COVID – 19) di provinsi Gorontalo;



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor 202/Sed/BKPP/808-III tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
8. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 152/33/V/2020. Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid 19.

B. LATAR BELAKANG

Mempertimbangan berbagai arahan yang disampaikan langsung oleh presiden baik melalui media elektronik dan berbagai regulasi termasuk dari lembaga kementerian terkait sebagaimana pada poin a diatas, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis terkait antisipasi penanganan dan penyecegahan penyebaran Covid 19 tersebut. Kebijakan strategis tersebut antaranya mengalihkan belajar siswa ke rumah, mengalihkan ASN bekerja di rumah (*Work From Home*), menutup perbatasan, menutup pasar mingguan, menutup acara pernikahan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan masyarakat yang berlangsung sejak bulan maret – hingga April 2020. Pada bulan Mei melihat eskalasi kasus semakin naik yang dibuktikan dengan adanya pasien positif 3 orang kemudian terus naik sehingga dikabulkanlah pengajuan PSBB Provinsi Gorontalo kedua kalinya ke Kementerian Kesehatan, selanjutnya keluarlah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 152/33/V/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19.

Kebijakan ini ditengarai berdampak pada berkurangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat utamanya yang berkerja di sektor transportasi, perdagangan, UMKM, perikanan, pertanian, keternagakerjaan dan industri, dll. Sehingga dengan demikian sasaran Jaring Program Sosial pada masyarakat yang tadinya hanya berbasis pada 40% masyarakat yang masuk dalam DTKS meningkat hingga level 70 persen dari total 45.805 RT di Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Oleh sebab itu, terhadap dampak ekonomi dan sosial yang kurang baik ini, maka pemerintah daerah disamping melaksanakan refocusing APBD tahun 2020 yang akan diperuntukkan mengatasi dampak sebagaimana tersebut diatas, juga memegang berbagai sumber bantuan dari Pusat, Provinsi bahkan desa dengan tujuan agar tidak saling tumpang tindih.

C. TUJUAN

Adapun tujuan kebijakan bantuan sosial ini adalah :

1. Untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin dan yang terdampak covid-19;
2. Untuk menjamin masyarakat miskin tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya;
3. Untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi para pekerja yang terdampak atas kebijakan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid 19.

D. SASARAN



1. Warga miskin yang masuk dalam DTKS (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato tahun 2019;
2. Warga Non DTKS prioritas warga miskin dan sektor terdampak atas kebijakan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19.

E. MANFAAT

1. Terjaganya kondisi sosial ekonomi masyarakat selama berlangsung penanganan penyebaran Covid-19
2. Tercukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat miskin dan terdampak

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkungan kegiatan bantuan sosial semasa penanganan Covid 19 ini di Kabupaten Pohuwato dirancang oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Para	
OPD	Bag. Hukum
	

Adapun lama pelaksanaan kegiatan adalah selama 3 bulan, dimulai dari bulan April s/d Juni dan setelah berakhir akan kembali dievaluasi sesuai kondisi daerah atas wabah ini.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Sasaran KPM

Adapun sasaran KPM pada JPS tahap dua ini adalah :



- 1) KPM yang telah masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terakomodir pada BLT yang bersumber dari Kemensos maupun BLT Dana Desa;
- 2) KPM yang belum masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun tergolong miskin atau sector terdampak dengan covid-19 yang belum terakomodir pada BLT yang bersumber dari Kemensos maupun BLT Dana Desa;
- 3) KPM Sektor terdampak sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) yakni :
 - a. Sektor transportasi, seperti jasa bentor, sopir angkot dan pembantunya;
 - b. Sektor UMKM;
 - c. Sektor industri dan Perdagangan rakyat;
 - d. Sektor ketenagakerjaan
 - e. Sektor pertanian
 - f. Sektor perikanan
 - g. Sektor lain yang ikut terdampak.

2. Jumlah KPM

Jumlah KPM yang akan menjadi patokan pembagian proporsi adalah data yang telah diolah, diverifikasi dan ditetapkan oleh dinas sosial

3. Pembagian Proporsi dan Skema Penanganan

Jumlah KPM sebagaimana poin2 (dua) diatas, berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Provinsi dan Kabupaten, pembagian proporsinya yakni 60 persen ditanggung Provinsi Gorontalo dan 40 Persen ditanggung Kabupaten Pohuwato. Secara rinci sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

a. Proporsi 60 % Alokasi Provinsi Gorontalo

Pada juknis Bantuan Langsung Pangan (BLP) Provinsi jumlah alokasi per KPM sebesar Rp. 178.150 (Seratur Tujuh Puluh Delapan ribu seratus lima puluh rupiah) untuk tiga kali salur.

Jumlah tersebut sangat rendah dibanding BLT dari Kemensos sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per KPM per bulan selama 3 bulan. Demikian juga BLT yang bersumber dari Dana Desa. Kedua BLT ini mulai disalurkan minggu pertama Mei 2020.

Ada perbedaan yang tinggi antara BLP Provinsi juga Kabupaten dengan BLT yang dari kemensos serta dana desa, sehingga adanya kondisi ini pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Provinsi Gorontalo, menerapkan skema penanganan sebagai berikut:

- PKH daerah/Lomaya berjumlah 3.813 KPM yang merupakan Program rutin setiap tahun Kabupaten Pohuwato dengan alokasi Rp.100.000 – Rp. 125.000 per bulan. Pada JPS tahap pertama telah ditambahkan Rp. 100.000 per bulan untuk 3 bulan. Pada JPS Tahap kedua dan seterusnya, akan dimasukkan menjadi penerima BLP Provinsi dengan total anggaran Rp. 178.150 per KPM per bulan, sehingga nilai manfaat mereka terima meningkat.
- Selanjutnya sisa dari Proporsi BLP Provinsi Gorontalo diluar PKH Daerah/Lomaya diatas, akan diberikan bahan pangan sebesar Rp. 178.150 per KPM per bulan dan ditambahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000 bersumber dari APBD Kabupaten.



b. Jumlah 40% Alokasi Kabupaten Pohuwato

JPS tahap 1 dari Kabupaten, berjumlah Rp. 200.000 per KPM per bulan dalam bentuk bahan pangan. Atas kondisi sebagaimana yang dijelaskan pada poin a, maka pada JPS tahap II dan seterusnya akan ditambahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000 per KPM per bulan.

4. Kriteria KPM

Adapun kriteria KPM yang akan menjadi penerima sebagaimana skema penanganan yang dijelaskan pada poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

1. Masuk dalam DTKS atau Non DTKS yang diusulkan desa/Kelurahan
2. Penerima PKH Daerah/Lomaya

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- 3. Bukan penerima Program BPNT Pusat 2020
- 4. Bukan Penerima PKH Pusat 2020
- 5. Bukan Penerima BLT dariKemensos
- 6. Bukan penerima BLT DanaDesa
- 7. Bukan PNS, TNI dan Polri
- 8. Bukan termasuk yang kaya (berkemampuan) sesuai penetapan Desa/Kelurahan
- 9. Masuk dalam kriteria yang ditetapkan Juknis bagi KPM penerima BLP Provinsi Gorontalo

Jika dilapangan ditemukan data ganda, maka langsung diganti KPMnya dengan bukti berita acara penggantian yang dibuat oleh Kades/lurah, mengetahui camat setempat.

5. Bantuan Sosial


Adapun jenis bantuan sosial yang akan diberikan kepada KPM adalah dalam bentuk tunai dan bahan pangan. Untuk jenis bahan pangan seperti tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jenis Bahan Pangan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Beras	10	Kg
2	Minyak Goreng	1	Liter
3	Ikan Olahan	1	Paket
	Jumlah		

Adapun standar jenis bahan pangan yang akan diserahkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Beras
Kualitas beras putih, tidak kotor/berserangga dan layak dimakan untuk jangka waktu lama.

Paraf	
OPD	Bag. Mutum
	

2) Ikan Olahan

Ikan Olahan dapat berupa ikan kaleng atau ikan lainnya yang berkualitas baik, tahan lama (maksimal 1 bulan), cocok atau disukai masyarakat

3) Minyak Kelapa

Berkualitas baik, tahan lama, kemasan kuat.

Pengadaan bahan pangan sebagaimana tersebut diatas agar memprioritaskan produksi dan UMKM yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya biaya pengepakan, biaya administrasi, biaya transportasi dan biaya kemasan, upah buruh dan lainnya dapat dimasukkan sesuai kebutuhan berdasarkan rencana anggaran biaya yang diajukan.



H. Penganggaran

Seluruh anggaran terkait bantuan sosial pangan ini dengan mekanisme pembebanan langsung pada BTT (Belanja Tidak terduga).



I. Tata cara Pelaksanaan

Adapun tata cara pelaksanaan bantuan sosial pangan dalam rangka jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Dinas social memilah data DTKS dan Non DTKS yang masukkan oleh Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya data tersebut di olah dan diverifikasi mana penerima BSP Pusat, Penerima PKH Pusat, Penerima PKH Daerah/Lomaya, Penerima BLT Desa, Penerima BLT Kemensos by name by address, dimana hasil pengolahan data tersebut akan menjadi acuan OPD terkait dalam penyaluran JPS (Jaring Pengaman Sosial) tahap 2 dan seterusnya.
2. Dinas pangan Bersama dinas social menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Bupati terkait Quota 60 Persen provinsi dan 40 persen Kabupaten.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Dinas Pangan mengajukan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) Jaring Pengaman Sosial Ke Badan Keuangan Daerah (BKD) berdasarkan perhitungan jumlah data yang telah ditetapkan dengan SK Bupati
4. BKD melakukan verifikasi administrasi dan jika sudah lengkap, maka Bersama dinas pangan akan mengajukan persetujuan kepada Ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Pohuwato.
5. Dinas Pangan Bersama OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perindakop UKM berkoordinasi terkait ketersediaan Beras, Minyak Goreng dan Ikan olahan dan memastikan penyediaan bahan pangan terkonsentrasi dimasing-masing kecamatan.
6. Seluruh OPD dan Lembaga lainnya akan dilibatkan dalam pendistribusian ke KPM dengan pendekatan desa/kelurahan dimana setiap OPD maksimal tangani 5 desa dan minimal 1 desa.
7. Petugas pendistribusi sebagaimana dijelaskan pada poin 6 (enam) akan diberikan SPT (Surat Perintah Tugas) dengan tugas sebagai berikut :
 - Mengambil data per desa/kelurahan di dinas Pangan dan melaksanakan persiapan awal dengan cara berkoordinasi dan mengunjungi langsung desa/kelurahan agar terjadi kesepahaman dalam persiapan dan teknis penyaluran.
 - Memanfaatkan mobil operasional dan ASN di OPD masing-masing untuk mengantarkan langsung paket ke Kantor Desa/kelurahan dimana untuk ASN dapat menggunakan dana perjalanan dinas dalam daerah dan BBM Kantor
 - Mendokumentasikan kegiatan penyaluran (foto-foto) dan membuat pelaporan realisasi penyaluran ke Ketua Gugus melalui Dinas Pangan, tembusan ke Baperlitbang
8. Inspektorat melalui Tim Reviewu melaksanakan pendampingan pada setiap tahapan belanja untuk memastikan seluruh administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

9. Para camat, Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan memfasilitasi OPD dan instansi lainnya yang mendapatkan tugas diwilayahnya terkait distribusi bantuan ke desa/kelurahan setempat
10. Camat, kepala desa dan lurah memastikan penyaluran dapat berjalan baik yakni tepat orang, tepat jumlah dan tepat kualitas (3 Tepat)

J. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan adalah sebagai berikut :

Tahapan	April	Mei	Juni
Pelaksanaan Penyaluran tahap 1	15 – 22		
Pelaksanaan Penyaluran tahap 2		15 - 19	
Pelaksanaan Penyaluran tahap 3			1 – 6

K. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Gugus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis
- 2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Tim Gugus melakukan identifikasi masalah-masalah yang menghambat dan memberikan saran kepada tim penyalur untuk penyelesaiannya.

L. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Setiap OPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab penyaluran bantuan pangan setiap periode penyaluran.

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						